



**PUTUSAN**

**Nomor 0261/Pdt.G/2018/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan penjual pakaian, tempat kediaman di BTN Sukena, Villa Mutiara, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat;**

melawan :

umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman terakhir di BTN Villa, Mutiara, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya, di Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0261/Pdt.G/2018/PA.Wsp, yang terdaftar sesuai dengan tanggal surat gugatan Penggugat, pada pokoknya mengemukakan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Soppeng, pada tanggal 09 Mei 1983, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Negara Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK. 7312034905830002, tertanggal 06 Januari 2015;
2. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan,

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.0261/Pdt.G/2018/PA. Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/09/V/2011, tertanggal 12 Mei 2011, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama kurang lebih 6 tahun, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di BTN Sukena Villa Mutiara, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan tidak mempunyai anak;
4. Bahwa, setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena :
  - Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
  - Tergugat sangat kikir/perhitungan dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Tergugat sering mengutang kepada orang lain tanpa meminta persetujuan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mendapat ancaman dari penagih utang;
  - Tergugat sering memaksa Penggugat untuk membayar utang Tergugat dan mengancam ingin memukul Penggugat jika tidak membayar utang Tergugat;
  - Tergugat sering memukul Penggugat jika tidak diberi uang oleh Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2018, di mana Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan, karena Penggugat tidak ingin membayar utang Tergugat dan Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;
7. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui tempat kediamannya, sebagaimana Surat Keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor : 105/KPJ/IV/2018 tertanggal 04 April 2018;

Hal.2 dari 9 hal.Put. No.0261/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim, yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Terhadap Penggugat, ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di muka sidang sebanyak dua kali, masing-masing tanggal 11 April 2018 dan tanggal 11 Mei 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 164/09/V/2011, tanggal 12 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi bukti P;

Bahwa, selain itu Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing:

## Saksi pertama :

Hal.3 dari 9 hal.Put. No.0261/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 50 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi tante Penggugat dan Tergugat menantu saksi, tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, setelah itu sering terjadi pertengkaran karena Tergugat, pencemburu, kikir sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat dipaksa, diancam bahkan Penggugat dipukul bila tidak segera membayar utang Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2018, dan Tergugat melakukan pemukulan lalu pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga saat ini, sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama 8 bulan lebih kepergian Tergugat, sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sebelum pergi meninggalkan Penggugat, namun tidak berhasil;

## Saksi kedua :

umur 40 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi sepupu Penggugat dan Tergugat sebagai saudara ipar saksi, belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, setelah itu sering terjadi pertengkaran karena Tergugat, pencemburu, kikir sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat dipaksa, diancam bahkan Penggugat dipukul bila tidak segera membayarnya;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2018, dan Tergugat melakukan pemukulan lalu pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga saat ini, sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama 8 bulan lebih kepergian Tergugat, sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sebelum pergi meninggalkan Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal.4 dari 9 hal.Put. No.0261/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini, pihak Tergugat telah dilakukan upaya pemanggilan untuk menghadap di persidangan, sesuai dengan radio Adyafiri Kabupaten Soppeng, berdasarkan dengan ketentuan pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat harus diproses sesuai dengan acara verstek, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat pencemburu, kikir kepada Penggugat, sering berutang tanpa sepebgetahuan Penggugat ?
2. Bahwa apakah benar, Penggugat sering dipaksa dan diancam untuk membayar utang, bila tidak dibayar Penggugat dipukul ?
3. Bahwa apakah benar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat kediamannya ?

Hal.5 dari 9 hal.Put. No.0261/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka untuk membeuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, dengan tanda bukti P., di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011, oleh karena itu, bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui dan melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui sebab-sebab pertengkaran, juga mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2018 dan tidak diketahui keberadaannya, serta tidak memberikan nafkah selama ini, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan Penggugat yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran karena Tergugat pencemburu, kikir dan Tergugat sering berutang, bahkan Penggugat dipaksa untuk membayar utang Tergugat bila tidak dibayar, Penggugat dipukul, sehingga terdapat alasan hukum dalil gugatan Penggugat tersebut patut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat yang memiliki sifat

Hal.6 dari 9 hal.Put. No.0261/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, akibat pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 8 bulan yang lalu, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, sehingga sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan gugatan Penggugat tersebut, dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, selama melaksanakan pernikahan belum memperoleh anak;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat kerap kali terjadi antara kedua belah pihak, karena Tergugat memiliki sifat pencemburu, kikir sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat diancam dan dipukul bila Penggugat tidak bersedia membayar utang Tergugat tersebut, akibat pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi serta keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat memiliki sifat kasar, pencemburu, kikir dan sering berutang, lalu Penggugat dipaksa dan diancam untuk membayar utang, bila tidak dibayar Penggugat dipukul, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2018;
3. Bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya kepada Penggugat dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, bahkan dengan tega pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah selama ini, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, telah menghancurkan masa depan keluarganya, karena melakukan

Hal.7 dari 9 hal.Put. No.0261/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang tidak terpuji dengan menelantarkan Penggugat, bahkan dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perselisihan, Tergugat tidak memberikan nekah, bahkan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2017, maka Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, yang tidak berhasil menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan Penggugat bertekad bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatul Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal.8 dari 9 hal.Put. No.0261/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan, sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Dsa. H. Syarifuddin H. M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. Kasang M.H.**, dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Drs. Muh. Arsyad.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Drs. Hj. Miharah S.H.**  
Hakim Anggota,

**Dra. H. Syarifuddin H. M.H.**

**Drs. Muhammad Junaid.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muh. Arsyad.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp245.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp336.000,00
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).	

Hal.9 dari 9 hal.Put. No.0261/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.10 dari 9 hal.Put. No.0261/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)